



Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta

Jl. Sam Ratulangi No.16, Manahan, Surakarta 57139 02717471063

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Rumah Penyimpanan

Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta

Pinjam Pakai Perkara Barang Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara

No. SK :

Persyaratan


1. Basan-Baran dan dokumen yang menyertainya harus sesuai dan lengkap
2. Diambil oleh petugas dari instansi penitip
3. Pengambilan dilaksanakan pada hari dan jam dinas
4. 1. Surat Permohonan kepada Kepala Rupbasan dari Instansi penanggung jawab Juridis untuk meminjam pakai Basan atau Baran dalam keperluan proses pemeriksaan Pengadilan.
5. 2. Surat Penetapan/Putusan Pengadilan.
6. 3. Salinan Barang bukti dari instansi penanggung jawab juridis.
7. 4. Identitas pemilik (KTP, dan KK).
8. 5. Dokumen dan surat-surat yang sah terkait Basan atau Baran yang di pinjam pakai.
9. 6. Spesifikasi/rekam jejak Basan atau Baran yang akan dipinjam pakai.
10. 7. Surat Kuasa dari Pemilik Basan atau Baran (jika dikuasakan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta

Jl. Sam Ratulangi No.16, Manahan, Surakarta 57139 02717471063

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Rumah Penyimpanan
Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta



1. Pemohon diterima oleh Petugas Pengamanan Rupbasan.
2. Pemohon menyerahkan surat permohonan yang sah dengan disertai dengan dokumen persyaratan.
3. Petugas administrasi Rupbasan memeriksa dan memvalidasi kelengkapan dokumen dan surat-surat.
4. Petugas administrasi Rupbasan membuat berita acara pinjam pakai Basan atau Baran kepada Kepala Rupbasan.
5. Petugas administrasi Rupbasan melaporkan adanya permohonan pinjam pakai Basan atau Baran kepada Kepala Rupbasan.
6. Pinjam pakai Basan atau Baran untuk proses pemeriksaan Pengadilan harus sepengetahuan kepala Rupbasan.
7. Setiap pinjam pakai Basan atau Baran untuk proses Pemeriksaan di Pengadilan Wajib dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pemasaryakatan.
8. Apabila persyaratan dan mekanisme atau prosedur diatas terpenuhi maka pinjam pakai Basan atau Baran untuk proses pemeriksaan Pengadilan dapat dilaksanakan dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima pinjam pakai Basan atau Baran dengan persetujuan Kepala Rupbasan atau Pejabat administrasi yang telah didelegasikan.

Waktu Penyelesaian



Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta

Jl. Sam Ratulangi No.16, Manahan, Surakarta 57139 02717471063

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Rumah Penyimpanan
Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta

30 Menit

Pemeriksaan dan Penelitian Dokumen Dilaksanakan dengan seksama

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya

Produk Pelayanan

1. Kesesuaian data, pengeluaran basan baran dan berita acara serah terima Basan Baran, penempatan, keamanan dan keutuhan Basan Baran

Pengaduan Layanan

Dirjen Pemasarakatan, telpon 081368765195, laman : kemenkumham.go.id
Pengaduanditjenpas@gmail.com,

Kanwil Jateng telpon (024) 3543063, divpas.jateng@gmail.com ,

Rupbasan Surakarta telpon 02717471063 Rupbasansurakarta@gmail.com